

PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SIKAP FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN WONOGIRI

Oleh

Gadit Aryo Sadewo¹, Kurnia Rina Ariani²

^{1,2}Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail: ¹b200180169@student.ums.ac.id, ²kra123@ums.ac.id

Article History:

Received: 12-04-2025

Revised: 07-05-2025

Accepted: 15-05-2025

Keywords:

Understanding Of
Regulations, Awareness,
Taxpayers, Taxpayer
Compliance

Abstract: Since more people are riding motorcycles every year, there are also more people who are breaking the law. The purpose of this study is to ascertain if motorized motorists' compliance with tax laws is impacted by their knowledge of tax laws, their awareness of them, and the attitude of tax officials. This study's methodology is quantitative in nature. A motorized vehicle taxpayer who is registered at the Wonogiri SAMSAT Office provides the data. Accidental sampling is the sample technique employed in this investigation. Likert scales and documentation are included in the collection process. Validity tests, testing, multiple linear regression analysis, autocorrelation, heteroscedasticity, normality, F statistical tests, t tests, determination coefficient tests (R²), and classical assumption tests are all carried out using SPSS 25. 1) Taxpayer compliance is significantly improved by an understanding of tax rules, according to the study's findings. 2) The impact of taxpayer knowledge on taxpayer compliance is substantial. 3) All motor vehicle taxpayers registered at the Wonogiri Regency SAMSAT Office said that their Taxpayer Compliance was significantly improved by the tax authorities' attitude.

PENDAHULUAN

Sumber utama pendanaan negara, terkhususnya Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN), ialah perpajakan. Berlandaskan Wardani & Rumiya (2017), hasilnya dipakai guna membiayai pengeluaran negara guna operasi pemerintah yang meningkatkan kesejahteraan warga negara melalui pembangunan serta renovasi infrastruktur publik. tiap orang pribadi ataupun badan wajib melaksanakan pembiayaan pajak kepada negara selaras dengan peraturan perundang-undangan, seperti dinyatakan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Perpajakan. tak seorang pun mendapatkan imbalan dengan cara langsung; sebaliknya, dana tersebut dipakai guna kebutuhan serta kemakmuran masyarakat.

Berlandaskan data dari Sistem Administrasi Terpadu Satu Pintu (SAMSAT) Wonogiri serta Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD), kuantitas kendaraan bermotor

pada tahun 2021 lebih banyak dibandingkan tahun 2017. kuantitas kendaraan bermotor di jalan raya pada tahun 2021 mencapai 197.323 kendaraan, baik kendaraan roda dua, roda empat, ataupun tipe kendaraan lainnya. Pendapatan pajak kendaraan bermotor naik seiring dengan bertambahnya kuantitas kendaraan bermotor. Jikalau pada tahun 2020 penerimaan pajak hanya mencapai Rp94.688.052.675, pada tahun 2021 penerimaan pajak mencapai Rp102.394.870.300 (UPPD-Samsat Wonogiri, 2021).

Jumlah denda pajak kendaraan bermotor yang dipungut naik seiring dengan kuantitas kendaraan bermotor serta penerimaan pajak. Denda pajak masih dikenakan kepada masyarakat yang tak melaksanakan pembiayaan pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Denda keterlambatan pembiayaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2021 senilai Rp3.078.487.375 (UPPD Samsat Wonogiri, 2022). Denda tersebut dijatuhkan sebab wajib pajak tertentu tak melangsungkan kewajibannya, yang disebabkan oleh ketidaktahuan wajib pajak akan kewajibannya, terkhususnya yang memegang kaitan dengan segala hal yang memegang kaitan dengan pajak serta peraturan perundang-undangan.

Berlandaskan pengamatan peneliti, masih banyak desa-desa terpencil yang masih melanggar ketentuan pajak kendaraan bermotor. Sebab tak terdapatnya pengawasan dari kepolisian serta tak terdapatnya razia kendaraan bermotor di daerah terpencil, oleh karena itu masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan berkendara, seperti tak membawa STNK, tak memakai helm, serta tak memegang SIM. Selain itu, mungkin saja tingkat kepatuhan masyarakat pedesaan memang sudah tinggi, hal berikut bisa jadi sebab rendahnya tingkat pendidikan masyarakat pedesaan, oleh karena itu masyarakatnya kurang memahami peraturan perpajakan.

Proses di mana wajib pajak memahami serta menyadari undang-undang perpajakan saat ini dikenal selaku pemahaman peraturan perpajakan. Wajib pajak yang tak patuh biasanya ialah mereka yang kurang memahami undang-undang perpajakan (Lovihan, 2014). Peningkatan kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh kecilnya kemungkinan pelanggaran pembatasan yang adanya oleh wajib pajak yang memegang kesadaran yang lebih besar kepada undang-undang perpajakan (Mahaputri & Noviari, 2016). Guna menegakkan hukum serta memastikan wajib pajak melaksanakan pembiayaan pajak tepat waktu, kesadaran wajib pajak juga perlu ditingkatkan guna lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berlandaskan hasil penelitian Mahaputri & Noviari (2016) bahwasannya pemahaman peraturan perpajakan memegang pengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Denpasar. Bhagwati dkk. (2023) menemukan bahwasannya kepatuhan wajib pajak pada melaksanakan pembiayaan pajak kendaraan bermotor tak disajikan pengaruh oleh wawasan sistem perpajakan ketika pajak progresif diberlakukan. Penelitian Ruky dkk. (2018) di kantor Samsat bersama Kota Jambi memperlihatkan bahwasannya pemahaman peraturan perpajakan memegang pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak.

Kualitas pelayanan memegang pengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak pada melaksanakan pembiayaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Banyumas, berlandaskan penelitian yang dilaksanakan oleh Yuniarti dkk. (2019). Bhagwati dkk. (2023) memperlihatkan bahwasannya penerapan pajak progresif memegang pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak pada melaksanakan pembiayaan pajak kendaraan bermotor.

Faktor-faktor penelitian berikut meliputi wawasan wajib pajak, dampak pemahaman

undang-undang perpajakan, serta sikap otoritas pajak kepada kepatuhan wajib pajak pada hal melaksanakan pembiayaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonogiri. Hal inilah yang membedakan penelitian berikut dengan penelitian terdahulu. Penelitian berikut memakai Kantor UPPD-SAMSAT Kabupaten Wonogiri selaku studi kasus. Survei berikut dilaksanakan pada tahun 2022 serta melibatkan wajib pajak yang berdomisili di daerah pedesaan. Tujuan dari penelitian berikut ialah guna mengetahui apakah 3) sikap fiskus memegang pengaruh signifikan kepada kepatuhan wajib pajak pada melaksanakan pembiayaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonogiri, 2) kesadaran wajib pajak memegang pengaruh signifikan kepada kepatuhan wajib pajak pada melaksanakan pembiayaan pajak kendaraan bermotor, serta 3) kepatuhan wajib pajak pada melaksanakan pembiayaan pajak kendaraan bermotor disajikan pengaruh dengan cara signifikan oleh pemahaman peraturan perpajakan.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian berikut ialah kuantitatif, dengan populasi segala wajib pajak kendaraan bermotor yang adanya pada daftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Wonogiri. Data primer dikumpulkan oleh kantor dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan data sekunder meliputi kuantitas wajib pajak kendaraan bermotor yang adanya pada daftar di kantor serta kuantitas total tunggakan serta denda kendaraan bermotor.

Teknik pemilihan sampel pada penelitian berikut ialah teknik pengambilan sampel dengan cara aksidental. Khusus guna responden wajib pajak yang adanya pada daftar di Kantor UPPD-SAMSAT Kabupaten Wonogiri bisa mengajukan sampel. Besarnya sampel yang menjadi dasar penentuan kuantitas responden yang dijadikan sampel pada penelitian berikut ditentukan dengan rumus Slovin. Peneliti menyampaikan kuesioner dengan alternatif jawaban yang memuat dokumentasi serta skala likert guna mengumpulkan data pada penelitian berikut. Pengujian instrumen penelitian dilaksanakan dengan uji validitas serta reliabilitas. Teknik analisa data meliputi uji asumsi dasar serta analisa regresi linier berganda. Uji asumsi tradisional meliputi uji heteroskedastisitas, autokorelasi, multikolinearitas, serta normalitas. Selanjutnya dilaksanakan pengujian hipotesis dengan memakai uji statistik F, uji t, serta uji koefisien determinasi (R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Penulis memakai perangkat lunak IBM SPSS Statistics guna analisa guna menilai validitas instrumen. Tabel berikut menampilkan temuan uji validitas:

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Instrumen

Variabel	Item Pertanyaan	Corrected Item Pertanyaan Total Correlation	R Tabel	Keterang an
Pemahaman peraturan perpajakan (X1)	Q1	1	0,148	Valid
	Q2	0,747	0,148	Valid
	Q3	0,514	0,148	Valid
	Q4	0,593	0,148	Valid

Kesadaran wajib pajak (X2)	Q1	1	0,148	Valid
	Q2	0,699	0,148	Valid
	Q3	0,578	0,148	Valid
	Q4	0,301	0,148	Valid
	Q5	0,356	0,148	Valid
	Q6	0,355	0,148	Valid
Sikap fiskus (X3)	Q1	1	0,148	Valid
	Q2	0,635	0,148	Valid
	Q3	0,551	0,148	Valid
	Q4	0,569	0,148	Valid
	Q5	0,590	0,148	Valid
	Q6	0,559	0,148	Valid
Kepatuhan wajib pajak(Y)	Q1	1	0,148	Valid
	Q2	0,747	0,148	Valid
	Q3	0,650	0,148	Valid
	Q4	0,668	0,148	Valid
	Q5	0,610	0,148	Valid
	Q6	0,505	0,148	Valid

Sumber Data : Output SPSS di olah 2025

Berlandaskan dari tabel 1. **seluruh** item pada variabel pemahaman peraturan perpajakan (X1), kesadaran wajib pajak (X2), sikap fiskus (X3) serta kesadaran wajib pajak (Y) juga memegang taraf korelasi lebih besar dari r tabel >0,148, oleh karena itu semuanya valid.

Uji Reliabilitas

Penulis melangsungkan analisa memakai perangkat lunak IBM SPSS Statistics guna menguji keandalan instrumen. Tabel berikut menampilkan hasil uji keandalan:

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Variabel	Reability Coeffisients	Alpha	Keterangan
Pemahaman peraturan perpajakan (X1)	4 item	0,839	Reliabel
Kesadaran wajib pajak (X2)	6 item	0,757	Reliabel
Sikap fiskus (X3)	6 item	0,905	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak(Y)	6 item	0,920	Reliabel

Sumber Data : Output SPSS di olah 2025

Dari uraian tabel 2 terdahulu terlihat bahwasannya koefisien Alpha Cronbach dipakai guna menguji reliabilitas. Jikalau taraf alpha suatu instrumen $\geq 0,70$, instrumen tersebut dianggap reliabel. Berlandaskan hasil pengujian, tiap variabel dianggap kredibel jikalau taraf alpha-nya lebih dari 0,70.

Uji Multikolineritas

Guna menguji multikolineritas, penulis memakai analisa dengan software IBM SPSS Statistics. Adapun hasil pengujian multikolineritas bisa di lihat pada tabel ini:

Tabel 3. Hasil Uji Multikolineritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pemahaman peraturan perpajakan	,501	1,995
	Kesadaran wajib pajak	,666	1,502
	Sikap fiskus	,571	1,753
a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak			

Sumber Data : Output SPSS di olah 2025

Berlandaskan tabel 3. di atas, pada multikolineritas taraf *tolerance* > 0,10, serta taraf VIF < 10,0 maka berarti hasil uji tak terjadi multikolineritas.

Uji Heteroskedastisitas

Guna menguji heteroskedastisitas, penulis memakai analisa dengan software IBM SPSS Statistics. Adapun hasil pengujian heteroskedastisitas bisa di lihat pada tabel ini :

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Correlations						
			AbsRes	Pemahaman peraturan perpajakan	Kesadaran wajib pajak	Sikap fiskus
Spearm an's rho	Abs Res	Correlation Coefficient	1,000	,013	,157	,786
		Sig. (2-tailed)	.	,847	,942	,694
		N	122	122	122	122
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).						

Sumber Data : Output SPSS di olah 2025

Nilai signifikansi ataupun Sig. (2-tailed) dari variabel Pemahaman peraturan perpajakan (X1), Kesadaran wajib pajak (X2), serta Sikap otoritas pajak (X3) masing-masing ialah 0,847, 0,942, serta 0,694, berlandaskan tabel 4 di atas. Mengingat taraf kedua variabel independen (X) lebih dari 0,05, bisa dikatakan tak adanya masalah ataupun gejala heteroskedastisitas, yang memperlihatkan bahwasannya model regresi yang dipakai pada penelitian berikut bisa berjalan.

Uji Autokorelasi

Analisa autokorelasi pada studi berikut memakai uji Durbin Watson. Jikalau taraf Durbin Watson terdapat di tengah dU serta 4-dU, oleh karena itu data tak memperlihatkan autokorelasi. Uji autokorelasi model awal menghasilkan temuan berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Durbin Watson Model 1

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,713 ^a	,508	,495	2,69604	2,010
a. Predictors: (Constant), Pemahaman peraturan perpajakan, Kesadaran wajib pajak, Sikap fiskus					

Sumber Data : Output SPSS di olah 2025

Tabel 5 memperlihatkan bahwasannya taraf Durbin Watson guna Model 1 ialah 2,010. Dengan tiga variabel independen (k) serta 100 sampel (n), area bebas autokorelasi terdapat di tengah 1,7616 (dU) hingga 2,2384 (4-dU). Sebab 2,010 masih pada kisaran taraf di atas (2,2384 > 2,010 > 1,7616), model berikut tak memperlihatkan autokorelasi.

Uji Normalitas

Guna menguji normalitas *Kolmogorov-Smirnov*, penulis memakai analisa dengan software IBM SPSS Statistics. Adapun hasil pengujian normalitas bisa di lihat pada tabel ini :

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			122
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		,0000000
	Std. Deviation		2,66240720
Most Extreme Differences	Absolute		,110
	Positive		,110
	Negative		-,106
Test Statistic			,110
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			,270 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.		,578
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,575
		Upper Bound	,599
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. This is a lower bound of the true significance.			
e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.			

Sumber Data : Output SPSS di olah 2024

Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov memperlihatkan bahwasannya data residual yang dihasilkan memegang distribusi normal, seperti yang diperlihatkan oleh hasil keluaran SPSS, yang menyajikan taraf Kolmogorov-Smirnov yang signifikan senilai 0,270 > 0,05 (lihat tabel 5 di atas). Akibatnya, data residual terdistribusi normal serta sudah memenuhi persyaratan normalitas.

Analisa Regresi Linier Berganda

Analisa regresi linier berganda diuji oleh penulis memakai perangkat lunak IBM SPSS Statistics. Hasil uji analisa regresi linier berganda ditampilkan pada tabel ini:

Tabel 6. Hasil analisa Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a				
Model	Unstandardized Coefficients	Standard ized Coefficie	t	Sig.

				nts		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,673	2,230		2,095	,038
	Pemahaman peraturan perpajakan	,925	,139	,608	6,663	,010
	Kesadaran wajib pajak	,085	,106	,063	2,794	,429
	Sikap fiskus	,113	,099	,098	2,142	,256
a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak						

Sumber Data : Output SPSS di olah 2024

$$Y = 4,673 + 0,925 X_1 + 0,085 X_2 + 0,113 X_3$$

Adapun penjelasan ialah seperti dibawah ini :

- Besarnya taraf regresi kepatuhan wajib pajak memperlihatkan hasil yang baik, diperlihatkan dengan taraf koefisien konstanta senilai 4,673 yang bertanda positif.
- Nilai koefisien regresi pemahaman ketentuan perpajakan senilai 0,925, berarti tiap kenaikan wawasan ketentuan perpajakan senilai 1%, oleh karena itu akan terjadi kenaikan kepatuhan wajib pajak senilai 0,925 pada segala wajib pajak kendaraan bermotor yang adanya pada daftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Wonogiri.
- Nilai koefisien regresi sikap fiskus senilai 0,113, berarti tiap kenaikan sikap fiskus senilai 1% maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang adanya pada daftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Wonogiri akan naik senilai 0,113.
- Berlandaskan taraf koefisien regresi senilai 0,085 maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang adanya pada daftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Wonogiri akan naik senilai 0,085.

Uji T

Guna menguji Uji T, penulis memakai analisa dengan software IBM SPSS Statistics. Adapun hasil pengujian Uji T bisa di lihat pada tabel ini :

Tabel 7. Hasil Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,673	2,230		2,095	,038
	Pemahaman peraturan perpajakan	,925	,139	,608	6,663	,010
	Kesadaran wajib pajak	,085	,106	,063	2,794	,029
	Sikap fiskus	,113	,099	,098	2,142	,046
a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak						

Sumber Data : Output SPSS di olah 2024

Pengaruh variabel independen kepada variabel dependen dengan cara parsial ialah seperti dibawah ini :

1. Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1) memegang pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak, diperlihatkan dengan taraf t hitung senilai 6,663 > taraf t tabel senilai 1,657 serta taraf sig senilai 0,010 < 0,05. Dengan demikian, Ha diterima serta H0 ditolak.
2. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) memegang pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak, diperlihatkan dengan taraf t hitung senilai 2,794 > taraf t tabel senilai 1,657 serta taraf sig senilai 0,029 < 0,05.
3. Variabel sikap otoritas pajak (X3) memegang pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak, seperti diperlihatkan oleh taraf T estimasi senilai 2,142 > taraf T tabel senilai 1,657 serta taraf sig senilai 0,046 < 0,05. Ha diterima serta H0 ditolak.

Uji F

Guna menguji Uji F, penulis memakai analisa dengan software IBM SPSS Statistics. Adapun hasil pengujian Uji F bisa di lihat pada tabel ini :

Tabel 8. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	884,794	3	294,931	40,576	<,000 ^b
	Residual	857,698	118	7,269		
	Total	1742,492	121			
a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak						
b. Predictors: (Constant), Pemahaman peraturan perpajakan, Kesadaran wajib pajak, Sikap fiskus						

Sumber Data : Output SPSS di olah 2024

Sebab taraf F estimasi senilai 40,576 > taraf F tabel senilai 3,920 serta taraf signifikansi 0,01 < 0,05, oleh karena itu H0 ditolak serta Ha diterima. Hal berikut memperlihatkan bahwasannya kepatuhan wajib pajak disajikan pengaruh dengan cara signifikan oleh faktor wawasan wajib pajak, sikap kepada otoritas pajak, serta pemahaman kepada peraturan perpajakan.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Penulis memakai analisa dengan perangkat lunak IBM SPSS Statistics guna menilai taraf Koefisien Determinasi (R²). Tabel berikut menampilkan hasil Uji Koefisien Determinasi (R²) :

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,713 ^a	,508	,495	2,69604
a. Predictors: (Constant), Pemahaman peraturan perpajakan, Kesadaran wajib pajak, Sikap fiskus				

Sumber Data : Output SPSS di olah 2024

Dari tabel tersebut terlihat bahwasannya taraf R2 yang sudah diselaraskan ialah senilai 0,495 ataupun 49,5%, berarti variabel kesadaran wajib pajak, sikap fiskus, serta pemahaman peraturan perpajakan dengan cara bersama-sama memegang pengaruh senilai 49,5%, sedangkan sisanya senilai 50,5% disajikan pengaruh oleh faktor variabel lain.

Pada segala responden wajib pajak kendaraan bermotor yang adanya pada daftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Wonogiri, variabel Pemahaman kepada peraturan perpajakan (X1) memegang taraf senilai 0,925 dengan tanda (+), yang memperlihatkan bahwasannya Pemahaman kepada peraturan perpajakan mengalami peningkatan, yang memperlihatkan terdapatnya peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. Hal berikut selaras dengan penelitian Labangu dkk. (2020) yang menemukan bahwasannya kepatuhan wajib pajak disajikan pengaruh dengan cara signifikan oleh tingkat pemahaman kepada peraturan perpajakan (X1), sedangkan Meutiaa dkk. (2021) menemukan bahwasannya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tak disajikan pengaruh dengan cara signifikan oleh wawasan kepada peraturan perpajakan di Kota Langsa.

Selain itu, variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) mengandung tanda (+) serta taraf senilai 0,085. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasannya makin tinggi kesadaran wajib pajak, oleh karena itu makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Bagi segala responden yang ialah wajib pajak kendaraan bermotor yang adanya pada daftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Wonogiri, Kesadaran Wajib Pajak memegang pengaruh yang cukup besar kepada Kepatuhan Wajib Pajak. Berlandaskan Nur (2018), kepatuhan wajib pajak disajikan pengaruh dengan cara positif serta signifikan oleh wawasan wajib pajak. Hal berikut bertentangan dengan pernyataan Amalia dkk. (2023) yang menyatakan bahwasannya wawasan wajib pajak memegang pengaruh yang cukup besar serta positif kepada kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, variabel sikap fiskus (X3) memegang tanda positif (+) serta taraf senilai 0,113. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasannya terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak seiring dengan membaiknya sikap fiskus. Bagi segala wajib pajak kendaraan bermotor yang adanya pada daftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Wonogiri, sikap fiskus memegang pengaruh yang besar kepada kepatuhan wajib pajak. Berlandaskan Aras dkk. (2024), mutu pelayanan perpajakan memegang pengaruh yang kecil kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sikap fiskus memegang pengaruh dengan cara signifikan serta positif kepada variabel kepatuhan wajib pajak, seperti yang dikemukakan oleh Halawa & Saragih (2017).

KESIMPULAN

Berlandaskan hasil penelitian serta pembahasan di atas, oleh karena itu bisa ditarik kesimpulan seperti dibawah ini: 1) segala wajib pajak kendaraan bermotor yang adanya pada daftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Wonogiri memperoleh manfaat besar dari pemahaman kepada peraturan perpajakan; 2) segala wajib pajak kendaraan bermotor yang adanya pada daftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Wonogiri memperoleh manfaat besar dari kesadaran wajib pajak; serta 3) Sikap fiskus menyajikan manfaat besar bagi segala wajib pajak kendaraan bermotor yang adanya pada daftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Wonogiri.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amalia, E. V., Hernawati, R. I., Durya, N. P. M. A., & Isthika, W. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(3), 39–51. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i3.2211>
- [2] Aras, A. K., Lince Bulutoding, & Della Fadhilatunisa. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, 5(1), 80–99. <https://doi.org/10.26858/je3s.v5i1.1887>
- [3] Bhagawati, D. A. S., Verawati, Y., & Widiantari, G. A. R. (2023). Pengaruh Tarif Pajak Progresif, Kualitas Pelayanan, Sanksi, Kesadaran, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Applied Accounting*, 2(1), 17–23. <https://doi.org/10.52158/jaa.v2i1.522>
- [4] Halawa, J., & Saragih, J. L. (2017). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus, terhadap Kepatuhan Wajib di KPP Pratama Lubuk Pakam. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 243–256. <http://ejournal.ust.ac.id/index.php/JRAK/article/view/449>
- [5] Labangu, Y. L., Dali, N., & Hurainni. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak dan Preferensi Risiko terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas Pelaporan SPT (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 5(2), 146–161.
- [6] Lovihan, S. (2014). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kualitas Layanan terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi di Kota Tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*, 5(1), 44–59. <https://doi.org/10.35800/jjs.v5i1.4930>
- [7] Mahaputri, N. N. T., & Noviani, N. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(3), 2321–2351.
- [8] Meutiaa, T., Rayb, S. A., & Rizalc, Y. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi pada wajib pajak kendaraan bermotor di kota langsa). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 2(3), 216–229. <https://ejournalunsam.id/>
- [9] Nur, M. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara. *Journal Pengembangan Sumber Daya Insani*, 3(2), 354–362. www.journal.unismuh.ac.id/perspektif
- [10] Ruky, N. E., Putra, W. E., & Mansur, F. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Jambi). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 405–418. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- [11] Wardani, D. K., & Rumiayatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15.

- <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- [12] Yuniarti, L. N., Putri, N. K., Sudibyo, Y. A., & Rafinda, A. (2019). THE INFLUENCE OF AWARENESS, MORAL OBLIGATIONS, TAX ACCESS, SERVICE QUALITY AND TAX SANCTIONS ON TAXPAYER COMPLIANCE IN PAYING MOTOR VEHICLE TAX. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 2(1), 1–13.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN